



PENGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A R I A A R R A N I R U I B

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D K S A N T A C A R M E N S A L L E S

b. Alamat : R T 0 0 9 / R W 0 3 9 K E L. W E R I
L A R A N T U K A - F L O R E S M T P

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : M U S A T E N G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : F L O R E S T I M U R

g. Kecamatan : L A R A N T U K A

h. Kelurahan : W E R I I

i. Email : L A R A N T U K A S E C @ C O N C E P T I O N I S T A S . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Isin Pendirian Sekolah : 5 0

b. Tanggal : 3 0 0 9 2 0 1 4

c. No. SK/Isin Operasional Sekolah : 1 4 T A H U N 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 9 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan

Kepala Sekolah



[Signature]
S. H A R I A A R R A N I R U I B

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir ini berlaku sebagai Dokumen Tesis Pendirian, Keberadaan/Berita Sekolah.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keputusan Pembatas Sekolah & Operasional sekolah.
4. Dokumen Asli diserahkan CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: psd@pusatdata.kemdiknas.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Jend. Achmad Yani, No. ... Larantuka 86218 – Flores Timur - NTT
Telp. (0383) 21147 – Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SD KATOLIK SANTA CARMEN SALLES
KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Membaca : Surat Yayasan Santa Carmen Salles, Nomor : 031/Srt-Kel/K-Wer/10/2014 tentang Permohonan Menerbitkan Ijin Operasional SD Katolik Santa Carmen Salles Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur tanggal 26 Oktober 2014;
- Menimbang
1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak bangsa, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat/yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan;
 2. bahwa sesuai dengan permohonan dari Yayasan Santa Carmen Salles, maka dipandang perlu untuk dipertimbangkan untuk diberikan ijin operasional;
 3. bahwa SD Katolik Santa Carmen Salles tersebut akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada Tahun Ajaran 2015/2016;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2006 Teknik Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi ijin Operasional Pendidikan kepada :
1. Nama Lembaga : SD Katolik Santa Carmen Salles
 2. Alamat : RT. 009/RW 004
 3. Kelurahan : Weri
 4. Kecamatan : Larantuka Kabupaten Flores Timur
 5. Provinsi : Nusa Tenggara Timur
- KEDUA : Lembaga SD Katolik Santa Carmen Salles berkewajiban:
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 2. Menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan operasional penyelenggaraan pendidikan
 3. Mengikuti kurikulum pendidikan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur
- KETIGA : Ijin operasional akan dicabut apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga SD Katolik Santa Carmen Salles tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 9 Februari 2019



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,

Bernadus Beda Keda
Bernadus Beda Keda
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bupati Flores Timur di Larantuka
4. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. NTT di Kupang
6. Inspektur Kabupaten Flores Timur di Larantuka